

PEMBENTUKAN - AGEN PERUBAHAN
2025

KPT 11.A TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi manajemen kinerja satuan kerja KPU Kabupaten Lombok Tengah, serta memenuhi maksud Surat Sekretaris Jenderal KPU RI No. 2410/PW.02-SD/I2/2025 tanggal 17 Juli 2025, maka perlu membentuk Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; PermenPANRB No. 10 Tahun 2011; PermenPANRB No. 26 Tahun 2020; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 5 Tahun 2024; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 21 Tahun 2023; KPT KPU No. 314/ORT.07Kpt/01/KPU/V/2021;
 - Keputusan ini Membentuk Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2025.
- Lamp.: 2 hlm.